

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN ANAK TAQWA INDONESIA**

Alamat : Intan II/15 Pondok Permata Suci Desa Suci
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab : Raden Jamal

(Ketua Pengurus)

Nama Lembaga : **TAMAN PENITIPAN ANAK TAAT**

Alamat : Jalan Intan II/15 Pondok Permata Suci Desa
Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Penanggung Jawab : Dzukirotul Baroroh, S.Ag
(Kepala Sekolah)

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan/ syarat-syarat sebagai berikut :

- Mengurus Izin Mendirikan Bangunan
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

KETIGA

: Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat – lambat nya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KEEMPAT

- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.
- Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 08 Juni 2020.

Ditetapkan di : **Gresik**

Pada tanggal : **08 AUG 2017**



Ir. AGUS MUALIF, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580820 198603 1 018

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik



IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

a.n. TAMAN PENITIPAN ANAK TAA T

NOMOR : 503.2.34/161/437.74/2017

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN PENITIPAN ANAK TAA T Nomor : 07/TPA-PAUD/TAA T/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang terletak di Jalan Intan II/15 Pondok Permata Suci Desa Suci Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

- Dasar** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
 8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan ;
 9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
 10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ;
 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/640/437/53/2014 tanggal 09 Juni 2014 tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak T A A T ;
 12. Akta Pendirian Yayasan Anak Taqwa Indonesia Nomor 01 tanggal 01 Maret 2016 yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00012499.AH.01.12 Tahun 2016 tanggal 02 Maret 2016.

Memutuskan.....